



PUTUSAN

Nomor : PUT / 198-K / PM.II-09 / AD / IX / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRIANTO.**
Pangkat / Nrp : Prada, 31100095081089.
Jabatan : Ta Mudi Kiang.
Kesatuan : Yonbekang Divif I Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 27 Oktober 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang Kostrad Cibinong.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Danyonbekang Divif 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 di Ma Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/V/2012 tanggal 28 Mei 2012.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/45/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012.
 - b Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/51/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012.
 - c Sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw namun tidak ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif Kostrad selaku papera.
- 3 Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan 5 Oktober 2012 sesuai dengan Surat Penetapan Penahanan No. TAP/198-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 11 September 2012.
- 4 Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012 sesuai dengan Surat Penetapan Penahanan No. TAP/198-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 11 September 2012.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdiviarf-1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/53/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/182/K/AD/II-09/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012.
 3. Tapkim Nomor : TAP/198 /IX/ 2012 tanggal 10 Oktober 2012.
 4. Tapsid Nomor : TAP/198 /IX/ 2012 tanggal 12 Oktober 2012.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Nomor : Sdak/182/K/AD/II-09/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : “Barangsiapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”.
Kedua : “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang tutur bersalah telah menikah”.
yang diatur dan diancam sesuai dengan pasal Pasal 281 ke-2 dan pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP.
 - b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - 2 (dua) buah buku nikah atas nama Alwi Hakim Nasution dan Nurani masing-masing berwarna coklat dan hijau tua dengan Nomor seri : 1914246, Nomor register 1341/128/II/1993 tanggal 22 Februari 1993 milik Sdr. Alwi Hakim Nasution dan Sdri. Nurani.
 - 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam dengan casing warna hijau.
 - 1 (satu) buah Hp Blackberry Torch warna kombinasi hitam putih dan silver.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat-surat :
- 4 (empat) lembar photo Prada Andrianto
 - 7 (tujuh) lembar photo copy transkrip percakapan dari Blackberry Messenger (BBM)
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan.....

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan tindak pidana seperti yang dituntutkan Oditur Militer untuk itu mohon Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan atau jika Majelis Hakim berkehendak lain menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa karena Terdakwa tidak merasa melakukan tindak pidana.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan menyatakan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutan bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan Oditur.

4. Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, atau setidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan dalam tahun 2011 sampai dengan dalam tahun 2012, di Tempat Kos-kosan Terdakwa di Cikaret Kab. Bogor dan di Komplek Palad Rt. 04 Rw. 06 No. 28 Cibinong Bogor, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "**Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**" dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa (Prada Andrianto) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Gombong Rindam IV/Dip setelah seelsai dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Klaten Rindam IV/Dip setelah seelsai di tempatkan di Divif 1 Kostrad cilodong kemudian akhir tahun 2010 di tempatkan di Yonbekang Divif 1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Prada NRP. 31100095981089.

b Bahwa Saksi-1 (Kapten Chk Alwi Hakim Nasution) telah menikah secara resmi dan atas ijin satuannya dengan Saksi-2 (Sdr. Nurani) pada tahun 1993 sehingga telah terbit buku nikah dengan nomor seri 1914246, nomor register nomor 1341/128/II/1993 tanggal 22 Februari 1993 atas nama Sdr. Alwi Hakim Nasution (Saksi-1) dan Sdr. Nurani (Saksi-2) yang dikeluarkan kantor KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan dari perkawinan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikarunai satu orang anak yang bernama Rizky Hanifah Nasution

(Saksi-7) umur 13 tahun yang sekarang telah duduk di kelas 2 SMP.

- c Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 biasa saja dan rukun-rukun selalu tidak ada hambatan maupun ganjalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi awal tahun 2012 istri Saksi-1 telah berubah perilakunya dan kecurigaan muncul sehingga pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012 Saksi-1 dan Saksi-2 telah berbicara "Selain Saksi-1 selaku suaminya apakah ada laki-laki lain di hati Saksi-2 selaku istrinya?" selanjutnya Saksi-1 penasaran dan telah mengeledah dan memeriksa isi kamar istrinya (Saksi-1) yang akhirnya menemukan HP Blackberry milik Saksi-2 yang disimpan dibawah kasur, kemudian HP tersebut diperiksa/dibuka oleh Saksi-1 selaku suaminya dan ternyata benar Saksi-2 dengan Terdakwa di dalam SMS bermesra-mesraan begitupun dalam BBM.

d.Bahwa.....

- d Bahwa dengan adanya isis SMS maupun BBM yang telah dibuka oleh Saksi-1 telah menjurus kepada kedekatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 selaku suaminya yang syah telah menanyakan sejauh mana kedekatan dan pergaulan Saksi-2 dengan Terdakwa yang akhirnya setelah didesak oleh Saksi-1 akhirnya Saksi-2 mengakui perbuatannya ada hubungan kedekatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa kalau Saksi-2 telah menjalin hubungan lebih dekat dengan Terdakwa.
- e Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi-2 bertempat di counter penjualan HP sekira bulan November 2011 di daerah Cikaret Cibinong, setelah berkenalan saling tukar nomor HP kemudian berlanjut sering melakukan komunikasi melalui BBM (Blackbaerry Messenger) dan SMS sehingga semakin lama semakin akrab, setelah hubungan semakin akrab Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan "Papa" sedangkan Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan "Mama" tidak hanya bermesraan lewat SMS maupun BBM (Blackberry Messenger) antara dua insane yang berlainan jenis melainkan saling kunjung mengunjungi baik Terdakwa yang mengunjungi Saksi-2 di Komplek Palad Rt. 04 Rw. 06 No. 28 Cibinong Bogor maupun Saksi-2 yang mengunjungi rumah kos-kosan Terdakwa di daerah Cikaret Kab. Bogor.
- f Bahwa Setiap kali Terdakwa mengunjungi Saksi-2 di Komplek Palad Rt. 04 Rw. 06 No. 28 Cibinong Bogor suami Saksi-2 sedang tidak ada di rumah karena suami Saksi-2 adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinasi di Kesatuan Ditkumad, Terdakwa mengunjungi rumah Saksi-2 biasanya pada waktu siang antara pukul 08.00 Wib – 10.00 Wib dan kadang bisa malam hari dimana Saksi-1 selaku suami Saksi-2 tidak ada di rumah, dalam satu minggu Terdakwa biasanya mengunjungi Saksi-2 sebanyak 3 kali, setelah Terdakwa berada di rumah Saksi-2 mereka bermesraan yang dilihat oleh Saksi-5 (Sdri. Oktavia) dan Saksi-7 (Sdr. Rizky Hanifah Nasution), Terdakwa duduk di Sofa sedangkan Saksi-2 tidur di paha Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-7 pun sering melihat Terdakwa berciuman dan berpelukan dengan Saksi-2 terutama saat Terdakwa akan pamit pulang.
- g Bahwa selain itu Terdakwa dengan Saksi-2 sering berpelukan di dalam mobil Suzuki Karimun sewaktu mau menuju KFC (Ketucky Fried Chicken) dan ke ITC Cibinong, yang mengemudikan kendaraan Terdakwa dan Saksi-2 duduk di depan/disebelahTerdakwa sedangkan Saksi-5 dan Saksi-7 duduk di belakang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam perjalanan Saksi-2 memeluk Terdakwa dengan cara merangkulkan tangannya ke Badan Terdakwa yang lagi menyetir mobil, hal tersebut dilihat oleh Saksi-5 dan Saksi-7 padahal di dalam kendaraan tersebut selain Terdakwa dan Saksi-2 ada orang yang melihatnya yaitu Saksi-5 dan Saksi-7.

- h Bahwa perbuatan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 juga dilihat oleh Saksi-6 (Sdr. Faried Farhan), Saksi-6 sering melihat Terdakwa dengan Saksi-2 apabila Saksi-2 mendatangi rumah kos-kosan Terdakwa mereka berciuman dan berpelukan pada saat Saksi-2 baru dating ke rumah kosan atau apabila Saksi-2 akan pulang dari kosan Terdakwa, karena kosan Terdakwa dengan Kosan Saksi-6 adalah bersebelahan juga Saksi-6 pun pernah melihat foto-foto mesra antara Terdakwa dengan Saksi-2 saat sedang berciuman / berpelukan, foto-foto tersebut Saksi-6 lihat di HP milik Terdakwa yang ditunjukkan kepada Saksi-6 padahal Terdakwa dengan Saksi-2 bukan suami istri yang syah Saksi-2 mendatangi tempat kosan Terdakwa \pm 6 kali lamanya di dalam kamar Saksi-2 dengan Terdakwa \pm 2 jam.
- i Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 selaku suaminya dari Saksi-2 tidak menerima atas kejadian tersebut dan telah melaporkan atau mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor pada tanggal 6 Mei 2012 sehingga rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi retak dan berantakan dan memohon perkara Terdakwa diselesaikan melalui jalur hukum yang sebenar-benarnya.

Atau.....

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, atau setidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan dalam tahun 2012, di Tempat Kos-kosan Terdakwa di Cikaret Kab. Bogor dan di Komplek Palad Rt. 04 Rw. 06 No. 28 Cibinong Bogor, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana ***"Barangsiapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan"*** dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Prada Andrianto) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Gombong Rindam IV/Dip setelah seelsai dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Klaten Rindam IV/Dip setelah seelsai di tempatkan di Divif 1 Kostrad cilodong kemudian akhir tahun 2010 di tempatkan di Yonbekang Divif 1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Prada NRP. 31100095981089.
- b Bahwa Saksi-1 (Kapten Chk Alwi Hakim Nasution) telah menikah secara resmi dan atas ijin satuannya dengan Saksi-2 (Sdr. Nurani) pada tahun 1993 sehingga telah terbit buku nikah dengan nomor seri 1914246, nomor register nomor 1341/128/II/1993 tanggal 22 Februari 1993 atas nama Sdr. Alwi Hakim Nasution (Saksi-1) dan Sdr. Nurani (Saksi-2) yang dikeluarkan kantor KUA Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan dari perkawinan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikarunai satu orang anak yang bernama Rizky Hanifah Nasution (Saksi-7) umur 13 tahun yang sekarang telah duduk di kelas 2 SMP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 biasa saja dan rukun-rukun selalu tidak ada hambatan maupun ganjalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi awal tahun 2012 istri Saksi-1 telah berubah perilakunya dan kecurigaan muncul sehingga pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012 Saksi-1 dan Saksi-2 telah berbicara "Selain Saksi-1 selaku suaminya apakah ada laki-laki lain di hati Saksi-2 selaku istrinya?" selanjutnya Saksi-1 penasaran dan telah menggeledah dan memeriksa isi kamar istrinya (Saksi-1) yang akhirnya menemukan HP Blackberry milik Saksi-2 yang disimpan dibawah kasur, kemudian HP tersebut diperiksa/dibuka oleh Saksi-1 selaku suaminya dan ternyata benar Saksi-2 dengan Terdakwa di dalam SMS bermesra-mesraan begitupun dalam BBM.

d. Bahwa dengan adanya isi SMS maupun BBM yang telah dibuka oleh Saksi-1 telah menjerus kepada kedekatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 selaku suaminya yang syah telah menanyakan sejauh mana kedekatan dan pergaulan Saksi-2 dengan Terdakwa yang akhirnya setelah didesak oleh Saksi-1 akhirnya Saksi-2 mengakui perbuatannya ada hubungan kedekatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa kalau Saksi-2 telah menjalin hubungan lebih dekat dengan Terdakwa.

e. Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi-2 bertempat di counter penjualan HP sekira bulan November 2011 di daerah Cikaret Cibinong, setelah berkenalan saling tukar nomor HP kemudian berlanjut sering melakukan komunikasi melalui BBM (Blackbaerry Messenger) dan SMS sehingga semakin lama semakin akrab, setelah hubungan semakin akrab Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan "Papa" sedangkan Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan "Mama" tidak hanya bermesraan lewat SMS maupun BBM (Blackberry Messenger) antara dua insane yang berlainan jenis melainkan saling kunjung mengunjungi baik Terdakwa yang mengunjungi Saksi-2 di Komplek Palad Rt. 04 Rw. 06 No. 28 Cibinong Bogor maupun Saksi-2 yang mengunjungi rumah kos-kosan Terdakwa di daerah Cikaret Kab. Bogor.

f. Bahwa.....

f. Bahwa Setiap kali Terdakwa mengunjungi Saksi-2 di Komplek Palad Rt. 04 Rw. 06 No. 28 Cibinong Bogor suami Saksi-2 sedang tidak ada di rumah karena suami Saksi-2 adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinasi di Kesatuan Ditkumad, Terdakwa mengunjungi rumah Saksi-2 biasanya pada waktu siang antara pukul 08.00 Wib – 10.00 Wib dan kadang bias malam hari dimana Saksi-1 selaku suami Saksi-2 tidak ada di rumah, dalam satu minggu Terdakwa biasanya mengunjungi Saksi-2 sebanyak 3 kali, setelah Terdakwa berada di rumah Saksi-2 mereka bermesraan yang dilihat oleh Saksi-5 (Sdri. Oktavia) dan Saksi-7 (Sdr. Rizky Hanifah Nasution), Terdakwa duduk di Sofa sedangkan Saksi-2 tidur dip aha Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-7 pun sering melihat Terdakwa berciuman dan berpelukan dengan Saksi-2 terutama saat Terdakwa pakan pamit pulang.

g. Bahwa selain itu Terdakwa dengan Saksi-2 sering berpelukan di dalam mobil Suzuki Karimun sewaktu mau menuju KFC (Ketucky Fried Chicken) dank e ITC Cibinong, yang mengemudikan kendaraan Terdakwa dan Saksi-2 duduk di depan/disebelahTerdakwa sedangkan Saksi-5 dan Saksi-7 duduk di belakang, selama dalam perjalanan Saksi-2 memeluk Terdakwa dengan cara merangkulkan tangannya ke Badan Terdakwa yang lagi menyetir mobil, hal tersebut dilihat oleh Saksi-5 dan Saksi-7 padahal di dalam kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selain Terdakwa dan Saksi-2 ada orang yang melihatnya yaitu Saksi-5 dan Saksi-7.

- h Bahwa perbuatan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 juga dilihat oleh Saksi-6 (Sdr. Faried Farhan), Saksi-6 sering melihat Terdakwa dengan Saksi-2 apabila Saksi-2 mendatangi rumah kos-kosan Terdakwa mereka berciuman dan berpelukan pada saat Saksi-2 baru dating ke rumah kosan atau apabila Saksi-2 akan pulang dari kosan Terdakwa, karena kosan Terdakwa dengan Kosan Saksi-6 adalah bersebelahan juga Saksi-6 pun pernah melihat foto-foto mesra antara Terdakwa dengan Saksi-2 saat sedang berciuman / berpelukan, foto-foto tersebut Saksi-6 lihat di HP milik Terdakwa yang ditunjukkan kepada Saksi-6 padahal Terdakwa dengan Saksi-2 bukan suami istri yang syah Saksi-2 mendatangi tempat kosan Terdakwa ± 6 kali lamanya di dalam kamar Saksi-2 dengan Terdakwa ± 2 jam.
- i Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 selaku suaminya dari Saksi-2 tidak menerima atas kejadian tersebut dan telah melaporkan atau mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor pada tanggal 6 Mei 2012 sehingga rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi retak dan berantakan dan memohon perkara Terdakwa diselesaikan melalui jalur hukum yang sebenar-benarnya.

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan dalam tahun 2012, di Tempat Kos-kosan Terdakwa di Cikaret Kab. Bogor dan di Komplek Palad Rt. 04 Rw. 06 No. 28 Cibinong Bogor, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana ***“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui arangsiapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan*** dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Prada Andrianto) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Gombong Rindam IV/Dip setelah seelsai dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Klaten Rindam IV/Dip setelah seelsai di tempatkan di Divif 1 Kostrad cilodong kemudian akhir tahun 2010 di tempatkan di Yonbekang Divif 1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Prada NRP. 31100095981089.
- b. Bahwa.....
- b Bahwa Saksi-1 (Kapten Chk Alwi Hakim Nasution) telah menikah secara resmi dan atas ijin satuannya dengan Saksi-2 (Sdr. Nurani) pada tahun 1993 sehingga telah terbit buku nikah dengan nomor seri 1914246, nomor register nomor 1341/128/II/1993 tanggal 22 Februari 1993 atas nama Sdr. Alwi Hakim Nasution (Saksi-1) dan Sdr. Nurani (Saksi-2) yang dikeluarkan kantor KUA Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan dari perkawinan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikarunai satu orang anak yang bernama Rizky Hanifah Nasution (Saksi-7) umur 13 tahun yang sekarang telah duduk di kelas 2 SMP.
- c Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 biasa saja dan rukun-rukun selalu tidak ada hambatan maupun ganjalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi awal tahun 2012 istri Saksi-1 telah berubah perilakunya dan kecurigaan muncul sehingga pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012 Saksi-1 dan Saksi-2 telah berbicara “Selain Saksi-1 selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya apakah ada laki-laki lain di hati Saksi-2 selaku istrinya?" selanjutnya Saksi-1 penasaran dan telah mengeledah dan memeriksa isi kamar istrinya (Saksi-1) yang akhirnya menemukan HP Blackberry milik Saksi-2 yang disimpan dibawah kasur, kemudian HP tersebut diperiksa/dibuka oleh Saksi-1 selaku suaminya dan ternyata benar Saksi-2 dengan Terdakwa di dalam SMS bermesra-mesraan begitupun dalam BBM.

- d Bahwa dengan adanya isi SMS maupun BBM yang telah dibuka oleh Saksi-1 telah menjurus kepada kedekatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 selaku suaminya yang syah telah menanyakan sejauh mana kedekatan dan pergaulan Saksi-2 dengan Terdakwa yang akhirnya setelah didesak oleh Saksi-1 akhirnya Saksi-2 mengakui yaitu telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumahnya di Komplek Palad Rt. 04 Rw. 06 No. 28 Cibinong Bogor.
 - e Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi-2 bertempat di counter penjualan HP sekira bulan November 2011 di daerah Cikaret Cibinong, setelah berkenalan saling tukar nomor HP kemudian berlanjut sering melakukan komunikasi melalui BBM (Blackbaerry Messenger) dan SMS sehingga semakin lama semakin akrab, setelah hubungan semakin akrab Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan "Papa" sedangkan Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan "Mama", pada bulan Desember 2011 pada saat Saksi-2 sedang berada di rumah sendirian Terdakwa telah menelepon Saksi-2 dan mengatakan "Mah saya mau datang ke rumah boleh gak ?", kemudian Saksi-2 jawab "datang saja" lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan pada saat itu suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 sedang dinas dan anak Saksi-2 yaitu Saksi-7 sedang sekolah.
 - f Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa ditawari makan oleh Saksi-2 karena pada saat itu Saksi-2 sedang makan siang, setelah makan selesai kemudian Terdakwa dan Saksi-2 karena pada saat itu Saksi-2 sedang makan siang, setelah makan selesai kemudian Terdakwa dan Saksi-2 duduk sambil nonton TV, pada saat nonton TV Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan dan bercumbu padahal Terdakwa dan Saksi-2 bukan suami istri yang syah apalagi Saksi-2 seorang prajurit TNI AD, karena sudah sama-sama terangsang kemudian mereka masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Teradkwa membuka celana panjang berikut celana dalamnya tetapi bajunya tidak ikut dilepas, kemudian menggunakan daster saja lalu menurunkan celana dalamnya kemudian Saksi-2 naik ke atas badan Terdakwa.
 - g Bahwa setelah Saksi-2 berada di atas badan / tubuh Terdakwa dan batang kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras segera di masukan ke dalam lubang vagina Saksi-2, setelah masuk lalu mereka berdua sama-sama menggoyang-goyangkan pantatnya ± 5 menit berselang Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah mereka selesai melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sah di rumah Saksi-2 di komplek Palad Rt. 04 Rw. 06 No. 29 Cibinong kemudian Terdakwa berpakaian yang selanjutnya meninggalkan rumah Saksi-2.
- h.Bahwa.....
- h Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 selaku suaminya dari Saksi-2 tidak menerima atas kejadian tersebut dan telah melaporkan atau mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor pada tanggal 6 Mei 2012 sehingga rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi berantakan dan mohon perkara Terdakwa diselesaikan melalui jalur hukum yang sebenar-benarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Kesatu : 281 ke-1 KUHP atau 281 ke-2 KUHP

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan menyangkal.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: ALWI HAKIM NASUTION
Pangkat, NRP	: Kapten Chk,2910097441271
Jabatan	: Kaurpammat
Kesatuan	: Ditkumad
Tempat, tanggal lahir	: Padang Sidempuan 8 Desember 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Palad Perum Baru Kostrad Rt.04/06 No.28 Cibinong Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Senin tanggal 7 Mei 2012 pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian dirumah Saksi tersebut Terdakwa dinasehati agar tidak mengulangi perbuatannya dengan istri Saksi yang bernama Saksi Nurani.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nurani sejak tahun 1991 dan pada tahun 1993 menikah secara resmi atas seijin Komandan satuan di Jakarta sesuai dengan surat Nomor 1341/128/II/1993 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rizki Hanifah yang telah berumur 13 tahun.
3. Bahwa Saksi mempunyai kecurigaan tersebut Saksi lihat dari perilaku istri Saksi yang sudah berubah terhadap Saksi, pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012 sekira pukul 02.00 WIB Saksi berbicara dengan istri Saksi dan menanyakan kepada istri Saksi apakah ada lelaki lain yang mempunyai hubungan khusus dengan istri Saksi.

4.Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akhirnya Saksi geledah kamar istri Saksi dan akhirnya menemukan HP BlackBerry milik istri Saksi yang sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa istri Saksi mempunyai HP BlackBerry, kemudian Saksi memeriksa HP tersebut dan ternyata benar isinya Terdakwa dan istri Saksi telah bermesraan di dalam SMS maupun BBM, kemudian Saksi tanyakan kepada istri Saksi kemudian istri Saksi mengaku pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali di rumah Saksi di Komplek Palad Rt 04 Rw.06 No 28 Cibinong Kab.Bogor.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung istri Saksi dan Terdakwa melakukan perzinahan ataupun hubungan badan dan bermesraan, Terdakwa dan Saksi Nurani mengatakan langsung kepada Saksi bahwa Saksi Nurani dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan pada bulan Desember 2011 di rumah Saksi dan selama Saksi berumah tangga dengan Saksi Nurani, Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan yang besar seperti sekarang ini, hanya permasalahan kecil saja dan kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi Nurani baik-baik saja.
6. Bahwa menurut pengakuan istri Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali pada bulan Desember 2011 di rumah Saksi dan akibat dari perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Nurani kehidupan rumah tangga Saksi menjadi tidak harmonis dan Saksi Nurani pernah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- untuk membeli HP BlackBerry, atas kejadian perzinahan tersebut Saksi menuntut secara hukum dan agar perbuatan Terdakwa diproses secara hukum.
7. Bahwa setelah adanya pengakuan dari istri Saksi telah melakukan perbuatan Zina dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi pada tanggal 7 Mei 2012 sekira pukul 08.00 WIB memanggil Terdakwa untuk dikroscek pengakuan istri Saksi yang menyatakan pernah bersetubuh dengan Terdakwa yang mana ketika itu Terdakwa datang selanjutnya 1 menit kemudian disusul oleh Kabag Pam Setdiktumad yaitu Letkol Chk Sudiro, SH.Msc.MH ke rumah Saksi, ternyata pengakuan istri Terdakwa Saksi dibenarkan oleh Terdakwa dan selanjutnya surat pernyataan di atas meterai tanggal 7 Mei 2012.
8. Bahwa Terdakwa bisa leluasa datang ke rumah Saksi ketika Saksi sedang bekerja dan berdinan di Jakarta karena Terdakwa karena seorang sopir tugasnya 3(tiga) hari kerja dan 3(tiga) hari tidak kerja hal tersebut berdasarkan informasi dari Mayor Chk Yunus Ginting SH.
9. Bahwa Saksi mendengar dari tetangga Saksi-7 yang kebetulan sebagai ibu RT setempat sering melihat Terdakwa berada dalam rumah Saksi bersama isteri Saksi selama kurang lebih setiap datang sekira 1 sampai 2 Jam.
10. Bahwa Saksi tinggal di rumah bersama Saksi-2 selaku isteri dan Saksi-6 yang merupakan anak kandung Saksi yang mempunyai jadwal sekolah pada siang hari antara pukul 12.00 WIB sampai dengan sekira pukul 17.00 WIB namun pada sore hari Saksi-6 mengikuti bimbingan belajar ekstra kulikuler sehingga saat itu hanya ada Saksi-2 sendiri di rumah.
11. Bahwa Terdakwa sering menitipkan sepeda motornya saat pulang kampung ke Jawa atau saat dinas ke luar kota dengan jenis sepeda motor Kawasaki Ninja Hijau dan Suzuki Vixion namun apabila Saksi datang rupanya digeser ke rumah Saksi-5 agar tidak Saksi ketahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal sebagai berikut :

1. Pada.....

- 1 Pada tanggal 7 Mei 2012 hari Senin pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 kemudian sekitar 45 menit Kabag Pam Direktorat datang juga, jadi bukan slang satu menit.
- 2 Setiap Terdakwa datang berkunjung sekitar 1 (satu) jam bukan 2 (dua) jam.
- 3 Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Ibu Nurani.
- 4 Terdakwa tidak pernah libur 3 (tiga) hari dan 3 (tiga) hari kerja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 : Nama lengkap : NURANI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Mei 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Puspa Raya Blok AF No. 23 Cibinong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Status Saksi telah mempunyai suami, yaitu Kapten Chk Ahmi Hakim Nasution (S-1), Saksi menikah di KUA Kemayoran Jakarta pada tanggal 23 Februari 1993 saat itu Saksi-1 masih berpangkat Serda. Dari pernikahan itu Saksi telah dikaruniai 1 (Satu) anak perempuan bernama Rizky Nahifah Nasution (13 tahun) dan sampai saat ini Saksi masih syah sebagai istri dari Saksi-1.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Prada Andrianto (Terdakwa) pada sekitar bulan November 2011 di sebuah Conter (toko) HP di daerah Cikaret Cibinong, Setelah perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa sering melakukan komunikasi melalui Black Berry Messenger (BBM) dan SMS sehingga makin lama hubungannya makin akrab.
- 3 Bahwa Saksi memanggil "Papa" Terdakwa didalam BBM dan SMS dan Terdakwa memanggil "Mama" kepada Saksi. Saksi mengakui bahwa akhirnya Saksi berpacaran dengan Terdakwa dan hubungan berlanjut terus dimana Terdakwa sering datang ke rumah Saksi pada saat suami Saksi sedang pergi bekerja dan Saksi juga sering mendatangi tempat kost Terdakwa di daerah Cikaret Cibinong dengan mengendarai mobil karimun yang kebetulan Kontrakan Terdakwa bersebelahan dengan kontrakan Sdr. Faried Farhan (Saksi-5) seorang mahasiswa. Saksi juga mengakui kepada Saksi-5 bahwa Prada Andrianto adalah pacar Saksi.
- 4 Bahwa pada saat Terdakwa datang pertama kali ke rumah Saksi, Terdakwa melihat ada foto Saksi-1 berpakaian dinas pangkat Kapten dan Terdakwa berkata kepada Saksi : "Bapak pangkatnya Kapten, jadi saya harus menghormati" dan dijawab Saksi : "Ya". Pada saat Terdakwa akan pulang, biasanya Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan Saksi.
- 5 Bahwa Terdakwa pernah pinjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 1 juta untuk membeli HP baru dan sampai sekarang Terdakwa belum membayar hutangnya dan sering menitip motornya di rumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Saksi pada saat diperiksa di Denpom III/1 Bogor pada tanggal 11 Mei 2012 telah mengakui bahwa pada bulan Desember 2011 saat Saksi sedang di rumah sendirian Prada Andrianto datang setelah sebelumnya menelpon. Setelah masuk kedalam rumah kemudian Saksi mengajak makan berdua, selesai makan duduk sambil nonton acara TV. Saat nonton Acara TV Saksi dan Terdakwa berpelukan dan berciuman sampai sama-sama terangsang, kemudian pindah masuk ke dalam kamar.

Selanjutnya.....

- Selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana pendek namun masih memakai baju sementara Saksi mengenakan daster dan kemudian menurunkan celana dalamnya. Terdakwa posisi tiduran dan Saksi posisi di atas kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke lubang vagina Saksi dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kira-kira 5 menit sampai terasa Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi. Setelah itu Terdakwa mencopot kemaluannya dan berpakaian kembali kemudian meninggalkan Rumah Saksi.

- 7 Bahwa Saksi juga pernah menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Karimun di Rumah kost/kontrakannya bersama anabak perempuan Saksi Rizky Hanifah Nasution (Saksi-6) dan Oktavia (Saksi-3) kemudian Terdakwa yang mengemudikan mobil Karimun dan Saksi duduk disamping Terdakwa sambil merangkul Terdakwa yang sedang menyetir mobil, dengan tujuan jalan-jalan sambil pacaran.

- 8 Bahwa Saksi pada saat diperiksa oleh Majelis pada tanggal 27 September 2012 dan tanggal 4 Oktober 2012 telah berobah keterangannya dengan tidak mengakui pernah bersetubuh dengan Terdakwa, namun tetap mengakui berpacaran dengan Terdakwa, dan sering berciuman pipi kiri dan pipi kanan dengan Terdakwa. tidak bisa mengajukan argumen mengapa Saksi mencabut keterangannya pada saat di BAP oleh penyidik pada tanggal 11 Mei 2012 dan setelah di cross chek terhadap penyidiknya yaitu Serma Andriansyah A.Md pada tanggal 4 Oktober 2012 Saksi nampak kebingungan dalam menjawab karena Saksi penyidik dalam melakukan tugasnya tidak menekan, memaksa, mengancam Saksi serta pertanyaan mengalir dan selesainya dibaca kembali oleh Saksi baru kemudian ditandatangani BAP Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal sebagai berikut :

- 1 Terdakwa tidak pernah menitip sepeda motor di rumah Saksi-2 tetapi di rumah sdr. Mahdi di kompleks Puspa Raya.
2. Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- saat berada di kampung.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 : Nama lengkap : OKTAVIA
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 1 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nurani (Sdri.Nurani) sejak kecil karena Saksi Nurani adalah kakak kandung dari ibu Saksi, Saksi biasa memanggil Saksi Nurani dengan sebutan " Mama Nini" Saksi mengenalnya dalam hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa baru mengenalnya pada tahun 2011 dalam hubungan sebagai teman biasa.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kasus perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Nurani sejak bulan Mei 2012 karena Saksi Nurani ribut / cek cok dengan Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution (Kapten Chk Alwi Hakim Nasution) yang merupakan suami dari Saksi Nurani, Saksi tidak melihat secara langsung perzinahan tersebut namun Saksi mengetahui seputar hubungan mereka dan sering melihat mereka melakukan kemesraan yang Saksi lihat dengan mata kepala sendiri.
3. Bahwa.....
3. Bahwa Saksi sering berada di rumah Saksi Nurani di komplek tersebut sehingga Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi Nurani karena Saksi Nurani yang pernah mengatakan kepada Saksi "sudah jadian dengan Andri (Terdakwa)" bahwa Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi Nurani sehingga bisa 3 kali Terdakwa datang itu terjadi sekitar bulan Maret, April dan Mei 2012 dan Saksi teman satu sekolah dengan anak Saksi Nurani yang bernama Rizky Hanifah Nasution
4. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi Nurani bemesraan di depan Saksi yaitu Terdakwa duduk di sofa sedangkan Saksi Nurani tidur di paha Terdakwa dan Saksi juga sering melihat Terdakwa berciuman dan berpelukan terutama saat Terdakwa mau pulang dari rumah Saksi Nurani dan Terdakwa memanggil Saksi Nurani dengan sebutan "Mama" sedangkan Saksi Nurani memanggil Terdakwa dengan sebutan "Papa Andri".
- 5 Bahwa Saksi tidak pernah berpacaran dengan Terdakwa namun yang kenal dengan Terdakwa adalah Saksi dengan Saksi-7, yang kemudian Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2 dan sering bersama-sama jalan-jalan dan makan di Carefour Cibinong dengan menggunakan mobil karimun milik Saksi-2 yang mana Terdakwa sebagai sopirnya.
- 6 Bahwa pada tahun 2012 saat Saksi-7 berada di rumah Saksi yang kebetulan seragam sekolahnya tertinggal di rumah sehingga Saksi dan ibu Saksi datang ke rumah Saksi-2 untuk mengambil seragam Saksi-7 dan ketika sampai di rumah ternyata Saksi-2 sedang berdua dengan Terdakwa, dan setelah diketahui perselingkuhan mereka oleh suami Saksi-2 maka saya mendengar Saksi-2 menelpon Terdakwa mengatur cerita jika ditanya bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi, padahal sama sekali Saksi tidak pernah berpacaran dengan Terdakwa bahkan Terdakwa sering mengejek Saksi dengan kata-kata "Gimbal, item".
- 7 Bahwa Terdakwa sering menitipkan sepeda motor Yamaha Vixion dan Kawasaki Ninja di rumah Saksi-2 tetapi jika Saksi-1 pulang sepeda motor tersebut dipindah di rumah Saksi karena jaraknya dekat dan agar tidak diketahui oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah menitip sepeda motor dirumah Saksi-
- Terdakwa kenal dengan Saksi-2 karena memang sebelumnya pernah pacaran.
- Bahwa Saksi-2 tidak pernah berbaring dipaha Terdakwa saat ada Saksi.
- Bahwa saat pulang Terdakwa tidak pernah berciuman atau berpelukan dengan Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula karena melihat dan mengetahui secara persis.

Saksi-4 : Nama lengkap : FARIED FARHAN
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 Juni 1992
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Puspa Raya Desa Bojong Baru Rt.003/10
Kec. Bojong Gede Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nurani (Sdri.Nurani) pada tahun 2011 di Perumahan Puspa Raya karena rumah orang tua Saksi dengan orang tua Saksi Nurani satu komplek dengan hanya beda blok, sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal pada bulan Januari 2012 di Perumahan Puspa Raya.
2. Bahwa Saksi Nurani pernah mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa adalah pacarnya dan demikian pula sebaliknya Terdakwa mengaku kalau Saksi Nurani adalah pacarnya, Saksi dengan Terdakwa adalah teman satu kost.
3. Bahwa Saksi Nurani datang ke tempat kost Terdakwa \pm 6 kali, Terdakwa baru kost di tempat tersebut \pm 1 bulan , Saksi Nurani mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa adalah pacarnya, begitu pula sebaliknya Terdakwa mengatakan dengan kata yang sama, Saksi Nurani datang ke tempat kost Terdakwa dengan menggunakan mobil Karimun dan pernah anak Saksi Nurani dibawa ke tempat kost tersebut.
4. Bahwa letak tempat kost Terdakwa dengan tempat Saksi bersebelahan dan Terdakwa tinggal di kost tersebut sendirian, biasanya Terdakwa dan Saksi Nurani datang ke tempat kost pada hari Kamis atau hari libur seperti Sabtu sekira pukul \pm 15.00 WIB, di dalam kamar kost Terdakwa dan Saksi Nurani selama \pm 2 jam lalu keduanya pergi dari tempat kost.
5. Bahwa apabila Terdakwa dan Saksi Nurani masuk kedalam kost dan keduanya berada di dalam kost pintu dalam keadaan tertutup namun apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Nurani Saksi tidak tahu, begitu pula jendela tertutup rapat dan tertutup panghalang oleh gordeng, Saksi sering melihat Terdakwa dengan Saksi Nurani berciuman dan berpelukan di depan Saksi Saksi pun pernah melihat foto-foto mesra Terdakwa dengan Saksi Nurani saat sedang berciuman / berpelukan foto-foto tersebut berada di HP nya yang ditunjukkan kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Nurani mempunyai suami yaitu Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution (Kapten Chk Alwi Hakim Nasution) anggota TNI sedangkan Terdakwa masih berstatus bujangan, menurut Saksi tindakan Terdakwa dengan Saksi Nurani yang telah melakukan perzinahan adalah tidak pantas dilakukan karena Terdakwa telah mengganggu istri orang yang telah mempunyai suami sehingga suaminya Saksi Nurani telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah ke rumah kos disamping kosan Saksi hanya berdua dengan Saksi-2, karena Terdakwa tidak mempunyai kamar kos.
2. Terdakwa apabila datang ke kosan Saksi selalu dengan sdr. Tigor dan 2 (dua) orang temannya.
3. Bahwa Terdakwa kalau datang ke tempat kos Saksi hanya sekitar 30 (tiga puluh) menit saja bukan sampai 2 (dua) jam apalagi berada dalam kamar berdua.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula karena melihat dan mengetahui secara persis kosan Terdakwa disamping kosan Saksi namun ada yang disuruh menungguinya bila Terdakwa tidak datang.

Saksi-5 : Nama lengkap : RIZKY HANIFAH NASUTION
Pekerjaan : Pelajar SPMN 4 Cibinong
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Puspa Raya Cibinong Bogor

Pada.....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nurani karena ibu kandungnya dan Saksi memanggil Saksi Nurani dengan sebutan "mama" sedangkan kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 bertepatan sewaktu Saksi naik kelas 1 SMP.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Mei 2012 mamah dan papah Saksi cekcok sehingga Terdakwa dipanggil kerumah Saksi, Saksi mengetahui mamah Saksi dan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran hal tersebut Saksi tahu dari pengakuan mamah Saksi sendiri.
3. Bahwa sewaktu Saksi masuk kelas 1 SMP Terdakwa sering datang kerumah dan Saksi pada awalnya sudah mulai curiga hubungan mamah dengan Terdakwa dan mamah pernah mengatakan kepada Saksi "mamah pacaran sama Andri" kemudian Saksi menanyakan "kok mamah pacaran sih sama dia?" lalu mamah menjawab "ah papa juga dulu pernah membuat sakit hati mamah".
4. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dengan mamah Saksi duduk berdua di sofa sambil ngobrol dan merokok, Terdakwa merokok dan mamah Saksi pun merokok, sesekali Terdakwa memegang / mengelus-elus tangan mamah Saksi dan Saksi sering melihat mereka saling berciuman pipi kanan dan kiri terutama pada saat Terdakwa akan pamit pulang dan mamah Saksi mengatakan kepada Terdakwa "hati-hati di jalan ya" Saksi juga pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melihat dalam perjalanan mamah memeluk Terdakwa dengan cara
putusan.mahkamahagung.go.id merangkulkkan tangannya ke badan Terdakwa yang lagi menyeter mobil dan

biasanya memakai mobil tersebut hanya makan di KFC dan ke ITC Cibonong.

5. Bahwa setiap kali Terdakwa datang ke rumah menemui mamah Saksi, papah selalu sedang tidak ada dirumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Adriansyah, A,Md
Pangkat/Nrp. : Serma/21480046120277
Jabatan : Bintara Pemeriksa
Kesatuan : Den Pom III/1 Bogor
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 25 Februari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Raya Cibanteng Proyek Ds. Cikampek Kec. Cibanteng Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi menjadi penyidik sejak tahun 1998 sudah menyidik selama 14 (empat belas) tahun dan bertugas di Denpom Bogor sudah 3 (tiga) tahun dan S benar-benar telah diangkat sebagai penyidik secara sah oleh Orjen TNI.

2. Saksi memang benar pernah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Nurani pada tanggal 11 Mei 2012 dan tanggal 29 Mei 2012 atas perkara Terdakwa Prada Andrianto. Dalam melakukan pemeriksaan tersebut S didampingi oleh penyidik pembantu Sertu (K) Hismi Diah RY Nrp. 21060314260185, saat ini Sertu (K) Hisani Diah RY tidak hadir karena sedang hamil.

3.Pada.....

3. Pada saat pemeriksaan terhadap Sdri. Nurani dilakukan sesuai prosedur, pertanyaan mengalir dan jawaban dari Sdri. Nurani-pun mengalir, dilakukan secara bebas, diberi minuman teh manis, setelah selesai dibaca oleh Sdri. Nurani dan tiap lembar diparaf serta diakhiri dengan tanda tangan Sdri. Nurani dan penyidik.

4. Pada saat diperiksa Sdri. Nurani memang menerangkan kepada Saksi bahwa sekira bulan Desember 2011 pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. Nurani dan bertemu di ruang tamu kemudian oleh Sdri. Nurani diajak makan bersama. Setelah makan sambil nonton TV Terdakwa dan Sdri. Nurani bercumbu sampai sama-sama terangsang kemudian pindah masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Prada Andrianto membuka celana panjangnya dan celana dalamnya, namun dia masih memakai baju. Dia lalu berbaring di kasur, Sdri. Nurani saat itu mengenakan daster kemudian menurunkan celana dalamnya lalu Sdri. Nurani naik ke atas tubuh Terdakwa (posisi di atas) dan kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Sdri. Nurani. Setelah masuk lalu Sdri. Nurani dan Terdakwa sama-sama menggoyang pantatnya selama 5 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nurani. Setelahnya Terdakwa mengenakan pakaiannya dan tak lama kemudian pulang meninggalkan rumah Sdri. Nurani.

5. Pada saat pemeriksaan terhadap Sdri. Nurani, Sdri. Nurani menjelaskan bahwa suka kepada Prada Andrianto dengan penjelasan karena sedang pubertas/ masa birahi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : SUPRPTI
Pekerjaan, NIP : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara 7 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Palad Perum Baru Kostrad Rt.04/06 No 26
Cibinong Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nurani sejak tahun 1995 dalam hubungan tetangga, karena letak rumah Saksi satu deret dengan rumah Saksi-2 hanya 6 meter dan juga selaku ibu RT karena suami Saksi adalah yang dipercaya sebagai Pak RT sedangkan dengan Terdakwa Saksi mengenalnya baru sekitar 6 bulan kebelakang karena Terdakwa sering datang kerumah Saksi Nurani.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kasus perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Nurani dan suaminya yang mengatakan bahwa istrinya dan Terdakwa telah berzina dan Terdakwa telah ditahan di Denpom III/1 Bogor. Saksi memang tidak mengetahui /melihat menyaksikan secara langsung perzinahan tersebut namun Saksi mencurigai karena Terdakwa sering datang kerumah Saksi Nurani pada saat suaminya tidak berada dirumahnya.
3. Bahwa Terdakwa mulai suka datang kerumah Saksi Nurani sekitar bulan Desember 2011 pada saat itu masih belum terlalu sering dan Saksi tidak curiga karena menurut penjelasan Saksi Nurani mengatakan kalau Terdakwa adalah rekan bisnisnya, walaupun sejak awal Saksi sudah mulai curiga karena setiap kali datang kerumah Saksi Nurani saat suami Saksi Nurani sedang tidak ada ditempat, Saksi lebih curiga lagi dan agak ganjil untuk ukuran seorang tamu setiap kali datang kerumah Saksi Nurani, Terdakwa yang biasanya menggunakan sepeda motor tidak pernah melepaskan helmnya diluar pekarangan tatapi setelah masuk garasi baru helmnya dibuka.

4. Bahwa.....

4. Bahwa setelah kembalinya atau pulang dari rumah Saksi Nurani sudah memakai helm begitupun Terdakwa masuk kerumah Saksi Nurani pintunya selalu ditutup dan biasanya berada dirumah Saksi Nurani ± 2 jam, sekira bulan Maret 2012 hingga bulan April 2012 kedatangan Terdakwa mulai intens kerumah Saksi Nurani, Terdakwa bisa datang 3 kali dalam seminggu, pada bulan Mei 2012 akhirnya kecurigaan tersebut terbukti karena perzinahan tersebut yang akhirnya terbongkar oleh Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution. Jarak rumah Saksi dengan Saksi Nurani lebih kurang 6 meter sehingga Saksi mengetahui kedatangan seseorang apabila berkunjung atau datang kerumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak melepaskan helmnya saat datang dan masuk kerumah Saksi Nurani sudah menggunakan helm menurut Saksi tujuannya adalah agar wajahnya tidak ketahuan oleh orang lain dan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau untuk jenis helm yang dipakai dengan sebutan "Helm Cakil", yaitu helm yang menutupi seluruh wajah dan ada kaca gelapnya dan berwarna warni.
6. Bahwa Terdakwa biasanya datang antara pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB terkadang juga datang sekira pukul 14.00 WIB dan biasanya Terdakwa berada dirumah Saksi Nurani \pm 2 jam kadang lebih dan pernah juga Terdakwa dengan Saksi Nurani pulang kerumah dengan Terdakwa sekitar dini hari yaitu pukul 02.30 WIB, pada saat itu suami Saksi Nurani sedang piket di kantor yang mengetahui hal tersebut adalah Saksi Nanan, selain Saksi yang melihat / mengetahui kalau Terdakwa sering datang kerumah Saksi Nurani adalah tetangga yang rumahnya persis bersebelahan dengan rumah Saksi Nurani yaitu Saksi Nanan Hanaliah dan Ibu Wati Nuraeni.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi-2 pada bulan Desember 2011.
2. Terdakwa tidak pernah datang 3(tiga) kali dalam seminggu tetapi hanya hari Sabtu saja.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang dengan menggunakan helm cakil karena helm
Terdakwa adalah helm yang bagian mukanya kacanya berwarna putih.
4. Terdakwa tidak pernah membuka helm saat di dalam rumah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir dengan keterangan/relas yang bersangkutan sakit oleh karena Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut karena sakit-sakitan dan sudah tua, maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya di DPP Pom/Penyidik yang dibuat dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-8 : Nama lengkap : NANAN HANALIAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 12 Desember 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Palad Perum Baru Kostrad Rt.04/06 No 26
Cibinong Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nurani sejak tahun 1995 saat Saksi pertama kali tinggal di komplek Palad tersebut dalam hubungan sebagai tetangga, sedangkan dengan Terdakwa Saksi belum pernah mengenalnya sama sekali.
2. Bahwa.....
2. Bahwa Saksi diperiksa sebagai tetangga Saksi Nurani, rumah Saksi dengan rumah Saksi Nurani bersebelahan hanya terpisah oleh dinding, Saksi tidak melihat ataupun menyaksikan perzinahan tersebut namun Saksi mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petunjuk sehubungan seringnya Saksi melihat Terdakwa datang kerumah
putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Nurani sewaktu suami Saksi Nurani sedang tidak berada dirumahnya.

3. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kasus perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Nurani dari menantu Saksi yaitu Sertu Irfan Kuswandi yang berdinis di Yonbekang Kostrad yang satu kesatuan dengan Terdakwa, Saksi pernah melihat beberapa kali Terdakwa datang kerumah Saksi Nurani saat suaminya sedang tidak berada di rumah.
4. Bahwa untuk tanggal Saksi sudah tidak ingat lagi tetapi bulannya sekitar bulan April 2012 Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Saksi Nurani pulang berdua pada dini hari sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dengan Saksi Nurani naik mobil milik Saksi Nurani jenis kendaraan Karimun Saksi melihat hal itu sebanyak 2 kali, Terdakwa dengan Saksi Nurani pulang sekira pukul 02.30 WIB dini hari, awalnya Saksi tidak tahu hanya mendengar suara musik yang sangat keras yang berasal dari kendaraan milik Saksi Nurani sehingga Saksi terbangun mendengar suara tersebut dan Saksi membuka gordeng jendelanya saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi Nurani baru turun / keluar dari kendaraannya.
5. Bahwa pada bulan Maret 2012 Saksi pernah melihat Terdakwa datang sebanyak dua kali kerumah Saksi Nurani, yang pertama mengenakan pakaian dinas dengan naik sepeda motor Ninja dan yang kedua Terdakwa menggunakan pakaian preman yang mengantarkan anaknya Saksi Nurani (Rizky Hanifah Nasution) berangkat sekolah sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB pagi hari, walaupun Saksi tidak melihat langsung perzinahan tersebut namun menurut Saksi apa yang dilakukan Saksi Nurani yang suka bepergian dengan laki-laki lain yang bukan suaminya adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita yang sudah bersuami.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pulang dengan Saksi-2 pada pukul 02.00 WIB dinihari.
2. Terdakwa tidak pernah mengantar Saksi-7 ke sekolah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Andrianto) masuk menjadi perajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Gombong Rindam IV/Dip setelah selesai di lantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Klaten Rindam IV/Dip setelah selesai di tempatkan di Divif 1 Kostrad Cilodong kemudian akhir tahun 2010 di tempatkan di Yonbekang Divif 1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Prada NRP. 31100095981089.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nurani (Sdri.Nurani) sekira bulan Oktober 2011 dirumahnya di Komplek Palad Cibinong dikenalkan oleh Sdri. Oktavia yang merupakan anak angkat dari Saksi Nurani dan Sdri. Oktavia adalah pacar Terdakwa, Terdakwa mengenal Saksi Nurani dalam hubungan sebagi ibu angkat Sdri. Oktavia, status Terdakwa adalah bujangan / belum menikah sedangkan status Saksi Nurani adalah sudah menikah dan suaminya adalah Kapten Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution.



3. Bahwa Terdakwa sering datang dan berkunjung kerumah Saksi Nurani di komplek Palad Cibinong, Terdakwa datang kerumah Saksi Nurani untuk mengunjungi pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Oktavia, Terdakwa tidak pernah pergi berdua dengan Saksi Nurani kalau bepergian selalu ramai-ramai yaitu Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution, Sdri. Oktavia dan Sdri. Nanan Hanaliah, mereka pergi dengan menggunakan mobil sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor biasanya Terdakwa pergi hanya makan di daerah Cibinong dan pergi juga hanya ke kontrakan di daerah Cipayung.
4. Bahwa Terdakwa datang dan berkunjung kerumah Saksi Nurani ketika suaminya Kapten Chk Alwi Hakim Nasution sedang tidak ada di rumah, namun Terdakwa tidak terlalu sering datang kerumah tersebut dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan ataupun hubungan intim layaknya suami istri dengan Saksi Nurani, Terdakwa pernah diberi uang/pinjaman oleh Saksi Nurani sebesar Rp.1.500.000,- dan Saksi Nurani kerjanya suka meminjamkan uang, mengenai uang yang Rp.1.000.000,- yang katanya pernah Terdakwa berikan kepada Saksi Nurani itu tidak benar dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Nurani.
5. Bahwa Terdakwa biasanya memanggil Saksi Nurani dengan sebutan "Mamah" karena Sdri. Oktavia yang merupakan pacar Terdakwa memanggilnya dengan sebutan "Mamah" sehingga Terdakwa pun menyesuaikan memanggil "Mamah" sedangkan Saksi Nurani pada awalnya memanggil Terdakwa dengan sebutan "Dre" namun kemudian Saksi Nurani bisa memanggil Terdakwa dengan sebutan "Papah" .
6. Bahwa Terdakwa pernah di foto bersama Saksi Nurani di rumahnya pada bulan April 2012 st berfoto berada di ruang tamu rumah Saksi Nurani, boneka yang Terdakwa pegang dalam foto itu adalah boneka milik anaknya Saksi Nurani dan yang mengambil foto tersebut adalah Saksi Nurani sendiri yang bergantian dengan anaknya (Rizky Hanifah Nasution).
7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Saksi Nurani, baik hubungan asmara maupun hubungan yang lainnya, hubungan Terdakwa dengan Saksi Nurani hanya sebatas hubungan panggilan saja di SMS dan di BBM dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Nurani.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 2 (dua) buah buku nikah atas nama Alwi Hakim Nasution dan Nurani masing-masing berwarna coklat dan hijau tua dengan Nomor seri : 1914246, Nomor register 1341/128/II/1993 tanggal 22 Februari 1993 milik Sdr. Alwi Hakim Nasution dan Sdri. Nurani.
- 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam dengan casing warna hijau.
- 1 (satu) buah Hp Blackberry Torch warna kombinasi hitam putih dan silver.

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar photo Prada Andrianto
- 7 (tujuh) lembar photo copy transkrip percakapan dari Blackberry Messenger (BBM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa.....

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Prada Andrianto) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Gombong Rindam IV/Dip setelah seelsai dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Klaten Rindam IV/Dip setelah seelsai di tempatkan di Divif 1 Kostrad cilodong kemudian akhir tahun 2010 di tempatkan di Yonbekang Divif 1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Prada NRP. 31100095981089.
- 2 Bahwa benar Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution telah menikah secara resmi dan atas ijin satuannya dengan Saksi Nurani pada tahun 1993 sehingga telah terbit buku nikah dengan nomor seri 1914246, nomor register nomor 1341/128/II/1993 tanggal 22 Februari 1993 atas nama Sdr. Alwi Hakim Nasution dan Sdr. Nurani yang dikeluarkan kantor KUA Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan dari perkawinan tersebut Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution dan Saksi Nurani telah dikarunai satu orang anak yang bernama Rizky Hanifah Nasution umur 13 tahun yang sekarang telah duduk di kelas 2 SMP.
- 3 Bahwa benar kehidupan rumah tangga Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution dan Saksi Nurani biasa saja dan rukun-rukun selalu tidak ada hambatan maupun ganjalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi awal tahun 2012 istri Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution telah berubah perilakunya dan kecurigaan muncul sehingga pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012 Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution dan Saksi Nurani telah berbicara "Selain Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution selaku suaminya apakah ada laki-laki lain di hati Saksi Nurani selaku istrinya?" selanjutnya Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution penasaran dan telah menggeledah dan memeriksa isi kamar istrinya (Saksi Nurani) yang akhirnya menemukan HP Blackberry milik Saksi Nurani yang disimpan dibawah kasur, kemudian HP tersebut diperiksa/dibuka oleh Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution selaku suaminya dan ternyata benar Saksi Nurani dengan Terdakwa di dalam SMS bermesra-mesraan begitupun dalam BBM.
- 4 Bahwa benar dengan adanya isi SMS maupun BBM yang telah dibuka oleh Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution telah menjurus kepada kedekatan antara Saksi Nurani dengan Terdakwa, kemudian Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution selaku suaminya yang syah telah menanyakan sejauh mana kedekatan dan pergaulan Saksi Nurani dengan Terdakwa yang akhirnya setelah didesak oleh Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution akhirnya Saksi Nurani mengakui yaitu telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumahnya di Komplek Palad Rt. 04 Rw. 06 No. 28 Cibinong Bogor.
- 5 Bahwa benar awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi Nurani bertempat di counter penjualan HP sekira bulan November 2011 di daerah Cikaret Cibinong, setelah berkenalan saling tukar nomor HP kemudian berlanjut sering melakukan komunikasi melalui BBM (Blackberry Messenger) dan SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga semakin lama semakin akrab, setelah hubungan semakin akrab Saksi Nurani memanggil Terdakwa dengan sebutan “Papa” sedangkan Terdakwa memanggil Saksi Nurani dengan sebutan “Mama”, pada bulan Desember 2011 pada saat Saksi Nurani sedang berada di rumah sendirian Terdakwa telah menelepon Saksi Nurani dan mengatakan “Mah saya mau datang ke rumah boleh gak?”, kemudian Saksi Nurani jawab “datang saja” lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Nurani dan pada saat itu suami Saksi Nurani yaitu Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution sedang dinas dan anak Saksi Nurani yaitu Saksi Rizky Hanifah Nasution sedang sekolah.

- 6 Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa ditawarkan makan oleh Saksi Nurani karena pada saat itu Saksi Nurani sedang makan siang, setelah makan selesai kemudian Terdakwa dan Saksi Nurani karena pada saat itu Saksi Nurani sedang makan siang, setelah makan selesai kemudian Terdakwa dan Saksi

Nurani.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurani duduk sambil nonton TV, pada saat nonton TV Terdakwa dan Saksi Nurani berpeleukan dan bercumbu padahal Terdakwa dan Saksi Nurani bukan suami istri yang syah apalagi Saksi Nurani seorang prajurit TNI AD, karena sudah sama-sama terangsang kemudian mereka masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa membuka celana panjang berikut celana dalamnya tetapi bajunya tidak ikut dilepas, kemudian menggunakan daster saja lalu menurunkan celana dalamnya kemudian Saksi Nurani naik ke atas badan Terdakwa.

- 7 Bahwa benar setelah Saksi Nurani berada di atas badan / tubuh Terdakwa dan batang kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras segera di masukan ke dalam lubang vagina Saksi Nurani, setelah masuk lalu mereka berdua sama-sama menggoyang-goyangkan pantatnya \pm 5 menit berselang Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Nurani, setelah mereka selesai melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sah di rumah Saksi Nurani di komplek Palad Rt. 04 Rw. 06 No. 29 Cibinong kemudian Terdakwa berpakaian yang selanjutnya meninggalkan rumah Saksi Nurani.
- 8 Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution selaku suaminya dari Saksi Nurani tidak menerima atas kejadian tersebut dan telah melaporkan atau mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor pada tanggal 6 Mei 2012 sehingga rumah tangga Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution dan Saksi Nurani menjadi berantakan dan mohon perkara Terdakwa diselesaikan melalui jalur hukum yang sebenar-benarnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur - unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa atas keSaksian Saksi-2 Sdri Nurani yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 11 Mei 2012 dan pemeriksaan tambahan pada tanggal 29 Mei 2012 telah dilakukan pemeriksaan tanpa tekanan, pertanyaan secara mengalir, Saksi-2 Sdri. Nurani juga telah membaca BAP serta memaraf setiap lembar BAP dan diakhiri tanda tangan Sdr. Nurani dan penyidik. Ternyata oleh Sdri. Nurani tidak diakui pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Dalam pemeriksaan Saksi tambahan terhadap penyidik Serma Ardiansyah, Amd yang dihadapkan ke persidangan oleh Oditur Militer pada tanggal 10 Oktober 2012, telah menjelaskan bahwa Sdri. Nurani saat diperiksa dilakukan secara bebas, dan pertanyaan dijawab secara mengalir seta tidak ada tekanan, sehingga Majelis berpendapat bahwa ingkarnya Sdri. Nurani melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah tidak beralasan dan Majelis tetap mempercayai keterangan yang di BAP serta keterangan penyidik POM.
- 2 Bahwa atas keSaksian Saksi-7 Sdr. Suprpti yang mengatakan bahwa Terdakwa sekitar bulan Desember 2011 sering datang sendiri ke rumah Sdri. Nurani dan sekira bulan Maret 2012, April 2012, bulan Mei 2012 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering datang 3 kali seminggu pada saat suami Nurani sedang bekerja dan anaknya Sdri. Rizky Hanifah Nasution sedang sekolah, sehingga yang berada di rumah tinggal Sdri. Nurani dan Terdakwa. Terdakwa dan Sdri. Nurani kurang lebih 2 jam berdua didalam rumah, sehingga menurut Majelis keterangan Saksi-7 merupakan petunjuk.

3. Bahwa.....

- 3 Bahwa atas keterangan Saksi-8 (Sdri. Nanan Hanaliah) yang dibacakan di persidangan telah menjelaskan bahwa pada bulan April 2012 sekira pukul 02.30 wib dini hari telah melihat Sdri. Nurani dan Terdakwa pulang berdua pada dini hari sekira pukul 02.00 dengan mengendarai kendaraan Karimun dan Saksi-8 Majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi-8 merupakan petunjuk.
- 4 Bahwa atas keterangan para Saksi didalam persidangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 Majelis berpendapat bahwa Majelis telah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se cara kumulatif, yaitu :

Kesatu :

Alternatif pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP

- 1 Unsur Kesatu : Barangsiapa
- 2 Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka
- 3 Unsur Ketiga : Melanggar Kesusilaan

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 281 ke-2 KUHP

1. Unsur kesatu : Barangsiapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya.
3. Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan :

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

1. Unsur kesatu : "Seorang pria".
2. Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zinah".
3. Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan langsung dakwaan alternatif kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya.
3. Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan :

I Unsur kesatu : "Barangsiapa"

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Berdasarkan.....

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Prada Andrianto) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Gombong Rindam IV/Dip setelah seelsai dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Klaten Rindam IV/Dip setelah seelsai di tempatkan di Divif 1 Kostrad cilodong kemudian akhir tahun 2010 di tempatkan di Yonbekang Divif 1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Prada NRP. 31100095981089.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer.
- 3 Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : **"Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya"**

- Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) menurut Memorie Van Toelichting adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum. (HR 25 Maret 1930).
- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).
- Bahwa yang dimaksud dengan “dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya” adalah perbuatan yang asusila yang dilakukan bukan kehendaknya akan tetap pada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk melihat/mendengar pelanggaran asusila

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa.....

- 1 Bahwa Terdakwa (Prada Andrianto) telah berkenalan dengan Sdri. Nurani (Saksi -2) pada sekitar bulan November 2011 di sebuah counter (toko) HP di daerah Cikaret Cibinong Bogor, setelah perkenalan tersebut Saksi-2 dan Terdakwa sering melakukan komunikasi melalui Black Berry Masseger (BBM) dan SMS sehingga makin lama hubungannya makin akrab.
- 2 Bahwa Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan “Papa” didalam BBM dan SMS. Terdakwa sudah mengetahui apabila Saksi-2 adalah istri dari Kapten ChkAlmi Hakim Nasution (Saksi-1) pada saat pertama Terdakwa datang ke Rumah Saksi-2 di Komplek Palad Perum Baru Kostrad RT.04/06 No. 28 Cibinong Bogor, saat itu Terdakwa melihat foto di ruang tamu Saksi-1 berpakaian dinas Kapten dan Terdakwa bertanya kepada Nurani : “itu foto suami Ibu ya”? dijawab Nurani Ya dan Terdakwa berkata : “kalau begitu saya harus hormat”.
- 3 Bahwa meskipun Terdakwa sudah mengetahui Sdri. Nurani adalah istri Saksi-1, namun hubungan pacaran antara Terdakwa dan Nurani tetap berlanjut sejak bulan Desember 2011 sampai dengan April 2012 dengan saling berkunjung ke rumah Nurani maupun sebaliknya ke tempat kost Terdakwa.
- 4 Bahwa Sdri. Nurani juga bercerita kepada anaknya Rizky Hanifah Nasution (Saksi-5) kalau Nurani sudah jadian pacaran dengan Terdakwa yang disebut dengan nama “Andre” kemudian di jawab anaknya : “Kok Mamah pacaran sih sama dia?” dan Nurani berkata “Ah Papa juga dulu pernah membuat sakit hati Mama”.
- 5 Bahwa Saksi-5 pernah melihat Terdakwa dan Nurani duduk berdua di Sofa sambil bercerita dan merokok, sesekali Terdakwa memegang/ mengelus-elus tangan Nurani. Saksi-5 juga pernah melihat Nurani tiduran di atas pangkuan Terdakwa yang sedang duduk di Sofa, atas perbuatan tersebut Saksi-5 mencari kesempatan untuk menegur Nurani pada saat berada di dapur, agar jangan berbuat seperti itu, karena Saksi-5 merasa malu.
- 6 Bahwa Saksi-5 (Rizky Hanifah Nasution) dan Saksi-3 (Oktavia) sering melihat Sdri. Nurani berpelukan dan berciuman pipi kiri, pipi kanan dengan Terdakwa pada saat Terdakwa akan pulang. Saksi-4 Faried Farhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah melihat Sdri. Nurani dan Terdakwa berpelukan mesra dan berciuman di depannya di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Bojong Bbaru, Bojong Gede Kab. Bogor. Saksi-4 juga pernah melihat foto-foto mesra Terdakwa dengan Nurani di HP Terdakwa yang ditunjukkan kepada Saksi-4, saat itu Nurani sedang berpelukan/berciuman dengan Terdakwa.

- 7 Bahwa Saksi-5 dan Saksi-3 (oktavia) pernah melihat saat Terdakwa mengemudikan mobil Karimun dan Nurani duduk di sampingnya sedang memeluk Terdakwa yang sedang mengemudi. Saksi-5 (Rizki Hanifah Nasution) merasa malu karena Nurani adalah Ibunya. Mereka berempat biasanya pergi ke KFC Cibinong untuk jalan-jalan dan makan bersama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu ***“Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya”*** telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : ***“melanggar kesusilaan”***

- Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar.....

- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).
- Bahwa yang dimaksud dengan “ Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Prada Andrianto) telah berkenalan dengan Sdri. Nurani (Saksi -2) pada sekitar bulan November 2011 di sebuah counter (toko) HP di daerah Cikaret Cibinong Bogor, setelah perkenalan tersebut Saksi-2 dan Terdakwa sering melakukan komunikasi melalui Black Berry Masseur (BBM) dan SMS sehingga makin lama hubungannya makin akrab.
- 2 Bahwa Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan “Papa” di dalam BBM dan SMS. Terdakwa sudah mengetahui apabila Saksi-2 adalah istri dari Kapten ChkAlmi Hakim Nasution (Saksi-1) pada saat pertama Terdakwa datang ke Rumah Saksi-2 di Komplek Palad Perum Baru Kostrad RT.04/06 No. 28 Cibinong Bogor, saat itu Terdakwa melihat foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu Saksi-1 berpakaian dinas Kapten dan Terdakwa bertanya kepada Nurani : “itu foto suami Ibu ya”? dijawab Nurani Ya dan Terdakwa berkata : “kalau begitu saya harus hormat”.

- 3 Bahwa meskipun Terdakwa sudah mengetahui Sdri. Nurani adalah istri Saksi-1, namun hubungan pacaran antara Terdakwa dan Nurani tetap berlanjut sejak bulan Desember 2011 sampai dengan April 2012 dengan saling berkunjung ke rumah Nurani maupun sebaliknya ke tempat kost Terdakwa.
- 4 Bahwa Sdri. Nurani juga bercerita kepada anaknya Rizky Hanifah Nasution (Saksi-5) kalau Nurani sudah jadian pacaran dengan Terdakwa yang disebut dengan nama “Andre” kemudian di jawab anaknya : “Kok Mamah pacaran sih sama dia?” dan Nurani berkata “Ah Papa juga dulu pernah membuat sakit hati Mama”.
- 5 Bahwa Saksi-5 pernah melihat Terdakwa dan Nurani duduk berdua di Sofa sambil bercerita dan merokok, sesekali Terdakwa memegang/mengelus-elus tangan Nurani. Saksi-5 juga pernah melihat Nurani tiduran di atas pangkuan Terdakwa yang sedang duduk di Sofa, atas perbuatan tersebut Saksi-5 mencari kesempatan untuk menegur Nurani pada saat berada di dapur, agar jangan berbuat seperti itu, karena Saksi-5 merasa malu.
- 6 Bahwa Saksi-5 (Rizky Hanifah Nasution) dan Saksi-3 (Oktavia) sering melihat Sdri. Nurani berpelukan dan berciuman pipi kiri, pipi kanan dengan Terdakwa pada saat Terdakwa akan pulang. Saksi-4 Faried Farhan juga pernah melihat

Sdri.Nurani.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Nurani, dan Terdakwa berpelukan mesra dan berciuman di depannya di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Bojong Bbaru, Bojong Gede Kab. Bogor. Saksi-4 juga pernah melihat foto-foto mesra Terdakwa dengan Nurani di HP Terdakwa yang ditunjukkan kepada Saksi-4, saat itu Nurani sedang berpelukan/berciuman dengan Terdakwa.

- 7 Bahwa Saksi-5 dan Saksi-3 (oktavia) pernah melihat saat Terdakwa mengemudikan mobil Karimun dan Nurani duduk di sampingnya sedang memeluk Terdakwa yang sedang mengemudi. Saksi-5 (Rizki Hanifah Nasution) merasa malu karena Nurani adalah Ibunya. Mereka berempap biasanya pergi ke KFC Cibinong untuk jalan-jalan dan makan bersama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“melanggar kesusilaan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua, yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Kedua

I Unsur kesatu : **“Seorang pria”**

Bahwa yang dimaksud “seorang pria” adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, yang dapat memberikan keturunan bagi seorang perempuan. Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis laki-laki/pria ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam Prajurit TNI

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Prada Andrianto) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Gombang Rindam IV/Dip setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Klaten Rindam IV/Dip setelah selesai di tempatkan di Divif 1 Kostrad cilodong kemudian akhir tahun 2010 di tempatkan di Yonbekang Divif 1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Prada NRP. 31100095981089.
- 2 Bahwa benar Terdakwa di persidangan mengaku ia berjenis kelamin laki-laki serta pada saat menghadap dipersidangan berpakaian dinas prajurit lengkap dengan atributnya sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI laki-laki/pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu **“Seorang pria”** telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : **“Yang turut serta melakukan zina”**



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang diartikan dengan “turut serta” berarti ada pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik

bersanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak /pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi seandainya hanya ada satu orang saja, jadi paling sedikitnya harus ada dua orang/pihak pelaku yaitu apakah kedua-duanya sebagai pezinah atau dari salah satu sebagai pezinah dan lainnya sebagai yang turut serta.

Bahwa yang diartikan dengan “perzinahan” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa yang diartikan dengan “persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normalitas dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan yang penting ialah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution telah menikah secara resmi dan atas ijin satuannya dengan Saksi Nurani pada tahun 1993 sehingga telah terbit buku nikah dengan nomor seri 1914246, nomor register nomor 1341/128/II/1993 tanggal 22 Februari 1993 atas nama Sdr. Alwi Hakim Nasution dan Sdr. Nurani yang dikeluarkan kantor KUA Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan dari perkawinan tersebut Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution dan Saksi Nurani telah dikarunai satu orang anak yang bernama Rizky Hanifah Nasution umur 13 tahun yang sekarang telah duduk di kelas 2 SMP.
- 2 Bahwa benar kehidupan rumah tangga Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution dan Saksi Nurani biasa saja dan rukun-rukun selalu tidak ada hambatan maupun ganjalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi awal tahun 2012 istri Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution telah berubah perilakunya dan kecurigaan muncul sehingga pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012 Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution dan Saksi Nurani telah berbicara “Selain Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution selaku suaminya apakah ada laki-laki lain di hati Saksi Nurani selaku istrinya?” selanjutnya Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution penasaran dan telah menggeledah dan memeriksa isi kamar istrinya (Saksi Nurani) yang akhirnya menemukan HP Blackberry milik Saksi Nurani yang disimpan dibawah kasur, kemudian HP tersebut diperiksa/dibuka oleh Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution selaku suaminya dan ternyata benar Saksi Nurani dengan Terdakwa di dalam SMS bermesra-mesraan begitupun dalam BBM.
- 3 Bahwa benar dengan adanya isi SMS maupun BBM yang telah dibuka oleh Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution telah menjurus kepada kedekatan antara Saksi Nurani dengan Terdakwa, kemudian Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution selaku suaminya yang syah telah menanyakan sejauh mana kedekatan dan pergaulan Saksi Nurani dengan Terdakwa yang akhirnya setelah didesak oleh Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution akhirnya Saksi Nurani mengakui yaitu telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumahnya di Komplek Palad Rt. 04 Rw. 06 No. 28 Cibinong Bogor.
- 4 Bahwa benar awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi Nurani bertempat di counter penjualan HP sekira bulan November 2011 di daerah Cikaret



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Cibinong, setelah berkenalan saling tukar nomor HP kemudian berlanjut
sering melakukan

komunikasi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi melalui BBM (Blackberry Messenger) dan SMS sehingga semakin lama semakin akrab, setelah hubungan semakin akrab Saksi Nurani memanggil Terdakwa dengan sebutan “Papa” sedangkan Terdakwa memanggil Saksi Nurani dengan sebutan “Mama”, pada bulan Desember 2011 pada saat Saksi Nurani sedang berada di rumah sendirian Terdakwa telah menelepon Saksi Nurani dan mengatakan “Mah saya mau datang ke rumah boleh gak?”, kemudian Saksi Nurani jawab “datang saja” lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Nurani dan pada saat itu suami Saksi Nurani yaitu Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution sedang dinas dan anak Saksi Nurani yaitu Saksi Rizky Hanifah Nasution sedang sekolah.

- 5 Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa ditawarkan makan oleh Saksi Nurani karena pada saat itu Saksi Nurani sedang makan siang, setelah makan selesai kemudian Terdakwa dan Saksi Nurani karena pada saat itu Saksi Nurani sedang makan siang, setelah makan selesai kemudian Terdakwa dan Saksi Nurani duduk sambil nonton TV, pada saat nonton TV Terdakwa dan Saksi Nurani berpelukan dan bercumbu padahal Terdakwa dan Saksi Nurani bukan suami istri yang syah apalagi Saksi Nurani seorang prajurit TNI AD, karena sudah sama-sama terangsang kemudian mereka masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa membuka celana panjang berikut celana dalamnya tetapi bajunya tidak ikut dilepas, kemudian menggunakan daster saja lalu menurunkan celana dalamnya kemudian Saksi Nurani naik ke atas badan Terdakwa.
- 6 Bahwa benar setelah Saksi Nurani berada di atas badan / tubuh Terdakwa dan batang kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras segera di masukan ke dalam lubang vagina Saksi Nurani, setelah masuk lalu mereka berdua sama-sama menggoyang-goyangkan pantatnya \pm 5 menit berselang Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Nurani, setelah mereka selesai melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sah di rumah Saksi Nurani di komplek Palad Rt. 04 Rw. 06 No. 29 Cibinong kemudian Terdakwa berpakaian yang selanjutnya meninggalkan rumah Saksi Nurani.
- 7 Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution selaku suaminya dari Saksi Nurani tidak menerima atas kejadian tersebut dan telah melaporkan atau mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor pada tanggal 6 Mei 2012 sehingga rumah tangga Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution dan Saksi Nurani menjadi berantakan dan mohon perkara Terdakwa diselesaikan melalui jalur hukum yang sebenar-benarnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Turut serta melakukan zina”** telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : **“Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”**

Bahwa unsur ini merupakan kesalahan si pelaku dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Bahwa yang dimaksud “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja yang berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatannya, dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan
putusan.mahkamahagung.go.id menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya

Berdasarkan.....

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution telah menikah secara resmi dan atas ijin satuannya dengan Saksi Nurani pada tahun 1993 sehingga telah terbit buku nikah dengan nomor seri 1914246, nomor register nomor 1341/128/II/1993 tanggal 22 Februari 1993 atas nama Sdr. Alwi Hakim Nasution dan Sdr. Nurani yang dikeluarkan kantor KUA Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan dari perkawinan tersebut Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution dan Saksi Nurani telah dikarunai satu orang anak yang bernama Rizky Hanifah Nasution umur 13 tahun yang sekarang telah duduk di kelas 2 SMP.
- 2 Bahwa benar kehidupan rumah tangga Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution dan Saksi Nurani biasa saja dan rukun-rukun selalu tidak ada hambatan maupun ganjalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi awal tahun 2012 istri Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution telah berubah perilakunya dan kecurigaan muncul sehingga pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012 Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution dan Saksi Nurani telah berbicara "Selain Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution selaku suaminya apakah ada laki-laki lain di hati Saksi Nurani selaku istrinya?" selanjutnya Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution penasaran dan telah menggeledah dan memeriksa isi kamar istrinya (Saksi Nurani) yang akhirnya menemukan HP Blackberry milik Saksi Nurani yang disimpan dibawah kasur, kemudian HP tersebut diperiksa/dibuka oleh Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution selaku suaminya dan ternyata benar Saksi Nurani dengan Terdakwa di dalam SMS bermesra-mesraan begitupun dalam BBM.
- 3 Bahwa benar dengan adanya isi SMS maupun BBM yang telah dibuka oleh Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution telah menjurus kepada kedekatan antara Saksi Nurani dengan Terdakwa, kemudian Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution selaku suaminya yang syah telah menanyakan sejauh mana kedekatan dan pergaulan Saksi Nurani dengan Terdakwa yang akhirnya setelah didesak oleh Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution akhirnya Saksi Nurani mengakui yaitu telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumahnya di Komplek Palad Rt. 04 Rw. 06 No. 28 Cibinong Bogor.
- 4 Bahwa benar awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi Nurani bertempat di counter penjualan HP sekira bulan November 2011 di daerah Cikaret Cibinong, setelah berkenalan saling tukar nomor HP kemudian berlanjut sering melakukan komunikasi melalui BBM (Blackberry Messenger) dan SMS sehingga semakin lama semakin akrab, setelah hubungan semakin akrab Saksi Nurani memanggil Terdakwa dengan sebutan "Papa" sedangkan Terdakwa memanggil Saksi Nurani dengan sebutan "Mama", pada bulan Desember 2011 pada saat Saksi Nurani sedang berada di rumah sendirian Terdakwa telah menelepon Saksi Nurani dan mengatakan "Mah saya mau datang ke rumah boleh gak ?", kemudian Saksi Nurani jawab "datang saja" lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Nurani dan pada saat itu suami Saksi Nurani yaitu Saksi Kapten Chk Alwi Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa ditawarkan makan oleh Saksi Nurani karena pada saat itu Saksi Nurani sedang makan siang, setelah makan selesai kemudian Terdakwa dan Saksi Nurani karena pada saat itu Saksi Nurani sedang makan siang, setelah makan selesai kemudian Terdakwa dan Saksi Nurani duduk sambil nonton TV, pada saat nonton TV Terdakwa dan

Saksi.....

Saksi Nurani berpelukan dan bercumbu padahal Terdakwa dan Saksi Nurani bukan suami istri yang syah apalagi Saksi Nurani seorang prajurit TNI AD, karena sudah sama-sama terangsang kemudian mereka masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa membuka celana panjang berikut celana dalamnya tetapi bajunya tidak ikut dilepas, kemudian menggunakan daster saja lalu menurunkan celana dalamnya kemudian Saksi Nurani naik ke atas badan Terdakwa.

- 6 Bahwa benar setelah Saksi Nurani berada di atas badan / tubuh Terdakwa dan batang kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras segera di masukan ke dalam lubang vagina Saksi Nurani, setelah masuk lalu mereka berdua sama-sama menggoyang-goyangkan pantatnya \pm 5 menit berselang Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Nurani, setelah mereka selesai melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sah di rumah Saksi Nurani di komplek Palad Rt. 04 Rw. 06 No. 29 Cibinong kemudian Terdakwa berpakaian yang selanjutnya meninggalkan rumah Saksi Nurani.
- 7 Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution selaku suaminya dari Saksi Nurani tidak menerima atas kejadian tersebut dan telah melaporkan atau mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor pada tanggal 6 Mei 2012 sehingga rumah tangga Saksi Kapten Chk Alwi Hakim Nasution dan Saksi Nurani menjadi berantakan dan mohon perkara Terdakwa diselesaikan melalui jalur hukum yang sebenar-benarnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu ***"Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah"*** telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah". Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berkenalan dengan Sdri. Nurani di Counter HP daerah Cikaret Cibinong berlanjut saling BBM dan SMS atas dasar kemauan bersama. Perbuatan Terdakwa yang sering mendatangi rumah Sdri. Nurani yang ternyata adalah istri Kapten Chk Almi Hakim Nasution telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketahui, yang seharusnya Terdakwa membatasi diri karena status Nurani adalah Ibu Persit dan merupakan istri seorang atasan meskipun tidak langsung, namun Terdakwa justru tetap mendatangi Rumah Sdr. Nurani di saat suaminya tidak ada di rumah karena sedang kerja/tugas di kantor.

- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa yang berlanjut pacaran dengan istri atasan secara sembunyi-sembunyi dan bahkan pengakuan Sdri. Nurani pada tanggal 11 Mei 2012 telah bersetubuh dengan Terdakwa di rumah tidak ada suaminya dan anaknya, merupakan perbuatan nekad meskipun semua itu karena d i beri peluang oleh Sdri. Nurani. Terdakwa juga telah memanggil Sdri. Nurani dengan sebutan "Mama" dan Sdri. Nurani memanggil Terdakwa dengan sebutan "Papa" di dalam BBM dan SMS.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang berpacaran dengan Sdri. Nurani, suami Sdri. Nurani yaitu Kapten Ahmi Hakim Nasution mengetahui dan keberatan, sehingga rumah tangganya cekcok dan saat ini pisah ranjang sejak tanggal 6 Mei 2012.

Menimbang.....

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 Terdakwa berpangkat prada dan baru berdinan 2 (dua) tahun, belum pernah bertugas di daerah operasi serta belum memiliki tanda jasa.
- 2 Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Nurani adalah istri dari Kapten Chk Almi Hakim Nasution sejak kunjungan Terdakwa yang pertama ke rumah Sdri. Nurani, namun Terdakwa tetap nekad menjadikan Sdri. Nurani teman tapi mesranya, terbukti dari BBM, SMS saling memanggil Papa, Mama.
- 3 Perbuatan Terdakwa sudah tidak layak terjadi di dalam lingkup masyarakat militer, sehingga Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi untuk tetap berdinan.

Menimbang : Bahwatujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap keluarga besar TNI
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI, Sumpah Prajurit dan Saksi Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayaknya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya



37

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,
putusan.mahkamahagung.go.id Majelis

Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 2 (dua) buah buku nikah atas nama Alwi Hakim Nasution dan Nurani masing-masing berwarna coklat dan hijau tua dengan Nomor seri : 1914246, Nomor register 1341/128/II/1993 tanggal 22 Februari 1993 milik Sdr. Alwi Hakim Nasution dan Sdri. Nurani.
 - 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam dengan casing warna hijau.
 - 1 (satu) buah Hp Blackberry Torch warna kombinasi hitam putih dan silver.
- Adalah merupakan akta bukti pernikahan antara Saksi-1 dan Saksi-2 serta alat komunikasi berupa HP yang digunakan Saksi-2 dan Terdakwa saat saling BBM ketika sedang berpacaran, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar photo Prada Andrianto
 - 7 (tujuh) lembar photo copy transkrip percakapan dari Blackberry Messenger (BBM)
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Adalah.....

Adalah bukti foto keberadaan Terdakwa dirumah Saksi-1 saat berhubungan dengan Saksi-2 serta bukti BBM antara Saksi-2 dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan untuk mempermudah eksekusi, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke-2 dan pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ANDRIANTO, PRADA NRP. 31100095981089** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya
melanggar kesusilaan”.

Kedua : “Turut serta melakukan perbuatan zina”.



38

2.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, menetapkan

selama waktu

Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang
dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 2 (dua) buah buku nikah atas nama Alwi Hakim Nasution dan Nurani masing-masing berwarna coklat dan hijau tua dengan Nomor seri : 1914246, Nomor register 1341/128/II/1993 tanggal 22 Februari 1993 milik Sdr. Alwi Hakim Nasution dan Sdr. Nurani.

- 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam dengan casing warna hijau.

- 1 (satu) buah Hp Blackberry Torch warna kombinasi hitam putih dan silver

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar photo Prada Andrianto

- 7 (tujuh) lembar photo copy transkrip percakapan dari Blackberry Messenger (BBM)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **15 Oktober 2012** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H, Mayor Chk, NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta M.R. Jaelani, SH, Mayor Chk, NRP. 522360. dan Agus Husin, SH, Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sri Widyastuti, SH Mayor Chk (K) NRP. 11960027430571 Panitera Dani Subroto, SH, Lettu Chk, NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

EDI PURBANUS, SH

MAYOR CHK NRP. 539835

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

MR. JANELANI, SH

MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

AGUS HUSIN, SH

MAYOR CHK NRP. 636562

PANITERA

Ttd

DANI SUBROTO, SH

LETTU CHK NRP. 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

DANI SUBROTO, SH

LETTU CHK NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)